

**ANALISIS YURIDIS TENTANG MAL ADMINISTRASI KANTOR NOTARIS
DITINJAU BERDASARKAN PASAL 16 UU NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS**

JULI MURNIATY GINTING

ABSTRACT

The making of a Notarial Administrative Mal sometimes is not in line with the provision in Article 16 of UUJN (Notarial Act) such as not reading the content of a deed, being biased, working outside the working area, signing not before a Notary, lowering the fee in order to get a lot of profit, cooperating with agents or corporate body as a middleman in finding clients, owning more than one office, either branch office or representative office, and embezzling tax return. The research used descriptive analytic and judicial normative approaches. The data were gathered by conducting library research and field study deductively which was related to the mechanism of notarial administrative mal according to Article 16 of UUJN. The mechanism of notarial administrative mal is made to anticipate various problems in the future. The criminal sanction occurs when the Notary's action is fatal and can harm other people. He is charged with counterfeiting document(s) which, according to Law, can be imprisoned or charged with indemnity.

Keywords: Notarial Administrative Mal

I. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum dan pejabat umum tidak selalu pegawai negeri. Akan tetapi ada juga pejabat umum yang selain melayani masyarakat, juga merupakan pegawai negeri. Contohnya Pegawai Kesehatan, Pegawai Catatan Sipil, Konsuler Indonesia yang berada diluar negeri, dan lain sebagainya. Mereka ini bukan pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 *Jo* Pasal 15 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN), karena mereka tidak berhak membuat akta otentik seperti yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerduta.¹

¹ Soetrisno, Diktat Kuliah tentang *Komentar atas Undang Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan, 2007. hlm. 5

Berdasarkan pengamatan dilapangan, tindakan mal administrasi yang sering dilakukan oleh notaris adalah:²

1. Tidak membacakan isi Akta;
2. Bersifat memihak;
3. Bekerja diluar wilayah kerja;
4. Dalam hal penandatanganan tidak dihadapan Notaris;
5. Penurunan tarif dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang banyak;
6. Bekerja sama dengan biro jasa atau badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
7. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut diatas maka sangat dirasakan perlu sekali untuk mengangkat judul tentang “Analisis Yuridis Tentang Mal Administrasi Kantor Notaris Di Tinjau Berdasarkan Pasal 16 Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Mekanisme Bentuk Mal Administrasi Kantor Notaris ?
2. Apakah dengan adanya Sistem Administrasi Notaris Menjamin Kepastian Hukum?
3. Bagaimana Akibat Hukum Atas Tidak Terselenggaranya Perbuatan Notaris Sesuai Ketentuan Pasal 16 UUDN ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Mal Administrasi Pada Kantor Notaris dan Akibat Hukumnya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya Sistem Administrasi Notaris Menjamin Kepastian Hukum.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Atas Tidak Terselenggaranya Perbuatan Notaris

² Wawancara dengan Rahmiatani, Notaris di Kota Medan, pada tanggal 26 Maret 2015.

Sesuai Ketentuan Pasal 16 UUJN.

II. Metode Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian serta melakukan analisis data diperoleh dalam praktek sehari-hari selaku notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku dan hasil praktek sehari-hari.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung di luar bidang hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus, ensiklopedia.³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum sebagai sebuah sistem norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁴

Untuk lebih mengembangkan data kasus-kasus yang ada dalam Mal Administrasi Notaris ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan rekan notaris di Kota Medan, yaitu :

- a. Rekan Rahmiatani, Sarjana Hukum, selaku notaris di Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2015.
- b. Bapak Imanullah Rambe, Sarjana Hukum, selaku notaris di Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2015.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.194.

⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm.34.

Dan ternyata terdapat beberapa kasus yang terjadi, misalnya mengenai proses Mal Administrasi Notaris melalui prosedur hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mal administrasi merupakan salah satu kata yang sangat melekat dengan tugas dan fungsi pada setiap jenis pekerjaan termasuk pada pekerjaan di kantor notaris.

Mal administrasi sebagai kesalahan administratif yang tidak terlalu penting (*trivial matters*). Dalam hukum positif Indonesia ada 9 kriteria yang menjadi kategori mal administrasi, yaitu:⁵

- a. Prilaku dan perbuatan melawan hukum;
- b. Prilaku dan perbuatan melampui wewenang;
- c. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut;
- d. Kelalaian;
- e. Pengabaian kewajiban hukum;
- f. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- g. Dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah;
- h. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial;
- i. Bagi masyarakat dan orang perseorangan;

Penegasan dari Pasal tersebut diatas memberi arti bahwa kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik tidak boleh menyimpang dari kewenangan yang diatur dalam Undang undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris itu sendiri.

Dengan tidak ditaatinya UUJN dan Kode Etik Notaris tersebut maka dapat disangka sebagai salah satu penyebab terjadinya Mal Administrasi.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang tergolong kaum profesional . kaum profesional itu umumnya berkelompok menjadi anggota dari suatu organisasi profesi

⁵ Hendra Nurtjahjo, dkk, *Memahami Mal Administrasi*, Ombudsman.go.id/index.php/component/banners/click/23.html, diakses pada tanggal 6 Mei 2015

yang bertujuan umum untuk menjaga keluhuran profesi. Tugasnya menjaga agar standar keahlian dan ketrampilan tidak dilanggar, kode etik tidak dilanggar, pengabdian kepada masyarakat tidak luntur, dan tidak sembarangan orang memasuki profesi mereka.⁶

Diantara bentuk mal administrasi itu sendiri adalah berupa:

- a. *Delay* (menunda-nunda pekerjaan);
- b. *Incorrect action or failure to take any action* (kesalahan dalam bertindak atau melayani);
- c. *Failure to follow procedures or the law* (mengabaikan prosedur atau hukum yang berlaku);
- d. *Failure to provide information* (kesalahan dalam memberikan informasi);
- e. *Inadequate record-keeping* (pencatatan yang tidak memadai);
- f. *Failure to investigate* (kesalahan dalam penyelidikan);
- g. *Failure to reply* (kesalahan dalam menjawab);
- h. *Misleading or inaccurate statements* (pernyataan yang menyesatkan atau tidak akurat);
- i. *Inadequate liaison* (kurangnya penghubung);
- j. *Inadequate consultation* (kurangnya konsultasi);
- k. *Broken promises* (ingkar janji)

Mekanisme untuk menghindari dari perbuatan mal administrasi adalah dengan cara tetap mengikuti prosedur yang sudah ada sehingga dengan demikian tidak akan terjadi hal hal yang dapat merugikan pada notaris itu sendiri.

Mekanisme kantor notaris adalah serangkaian tindakan untuk mencegah agar tidak terjadinya mal administrasi itu sendiri.

Pengertian “administrasi” seringkali diartikan dalam arti yang sempit, yaitu sebagai kegiatan ketatausahaan, yaitu pekerjaan yang bersifat tulis-menulis belaka.

⁶ Burhanudin Slam, *Etiks Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 139

Administrasi dalam arti yang luas, yaitu sebagai suatu proses kerja-sama yang telah ditentukan sebelumnya, juga seringkali dipertukarkan penggunaan dan pengertiannya dengan “manajemen”, yang merupakan proses pencapaian tujuan melalui dan dengan orang lain.

Oleh karena itu administrasi perkantoran adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian manusia, bahan bahan, mesin-mesin, metoda, perlengkapan, peralatan, dan uang, serta pengarahan dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.⁷

Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:⁸

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Pratek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 27

⁸ Pasal 16 UUJN

- dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
 - m. menerima magang calon notaris.

Kode etik Notaris adalah kaidah moral yang telah ditetapkan oleh organisasi dan wajib ditaati oleh semuanya yang menduduki jabatan notaris, baik dalam mengemban jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kaidah moral, kode etik notaris diharapkan dapat melengkapi ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, sebagai kaidah hukum bagi para notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila para notaris mau mentaati dan mengamalkan kode etik notaris maka citra dan wibawa lembaga notaris akan terwujud.⁹

⁹ Renvoi Nomor 1.97 Juni 2011 Pembekalan Ujian Kode Etik Notaris di Yogya 214 Peserta, Wira Fransicka.

Seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika ada prosedur yg tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Menurut Hukum Acara Perdata pada akta notaris melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Artinya apabila akta notaris yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil serta tidak ada terbukti sebaliknya, maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga kebenaran isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar oleh hakim.

Menurut Hukum Acara Pidana pada akta notaris melekat nilai kekuatan pembuktian bebas, artinya pada akta notaris tidak melekat kekuatan yang mengikat. Di sini hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktian pada akta notaris, karena batas minimal pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHPidana.

Dalam proses penyidikan alat bukti surat (akta notaris) dari segi formal, akta notaris adalah alat bukti yang sah dan sempurna, sedangkan dari segi materiil alat bukti surat (akta notaris) tidak dapat berdiri sendiri. Alat bukti surat (akta notaris) harus dibantu lagi dengan dukungan paling sedikit 1 alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHPidana.

Akibat hukum terhadap akta notaris yang memuat keterangan palsu, apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya maka akta notaris tersebut batal demi hukum. Adapun perjanjian yang tertulis dalam akta tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu sebab (causa) yg halal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif suatu perjanjian.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah :¹⁰

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, hlm. 34

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. elah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris juga dituntut meningkatkan kapasitas kompetensi dan profesionalisme mereka. Karena notaris pejabat publik tempat seseorang memperoleh pelayanan hukum, maka yang diucapkan dan yang dituliskan dalam akta Notaris adalah bukti otntik yang bisa digunakan sebagai alat bukti. Untuk itu, laksanakan tugas dan jabatan dengan baik, karena itu merupakan kontribusi yang berharga bagi pemerintah, pembangunan bangsa dan negara.¹¹

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan praktiknya, seorang notaris memiliki kewajiban, kewenangan, dan larangan atau pantangan. Kewenangan, kewajiban, dan larangan merupakan inti dari praktik kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna.¹²

¹¹ Renvoi Nomor 10.94 Maret 2011 Mengobsesikan Notaris yang kompak, Anne Gunadi Martono.

¹² Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Op.Cit*, hlm. 40

Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Kewenangan Notaris tersebut adalah:¹³

- a) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. membuat akta berkaitan dengan pertanahan atau membuat risalah lelang.

Dinamika zaman tersebut, haruslah dijawab oleh, tidak saja individu Notaris itu sendiri sebagai bentuk tanggung jawab atas pilihan profesi, akan tetapi ada peranan yang besar dari organisasi dimana mereka berkumpul. “Organisasi ini

¹³ Pasal 15 UUJN

membutuhkan penanganan yang serius, penuh kesabaran, dan dengan kepengurusan yang kuat.¹⁴

Kehati-hatian dan ketelitian adalah kunci dalam profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugas jabatannya. Tidak sedikit Notaris-PPAT “dikerjai” karyawan sehingga membawa mereka dalam permasalahan hukum.¹⁵

Perkembangan kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya di berbagai Negara terus diperluas, bahkan hal-hal yang sifatnya administrative sekaligus mengandalkan kecanggihannya teknologi. Bagaimana di Indonesia, tentunya bergerak menuju kesana, walaupun jalannya masih tertatih-tatih. Pemahaman notaris elektronik atau *cyber notary*, dapat dikategorikan menjadi dua yakni: notaris sebagai pendukung elektronik dan notaris melakukan jabatan secara elektronik. Maksud dari pendukung elektronik adalah kewenangan notaris hanya menyimpan salinan dari jasanya sebagai pelayan hukum, sedangkan maksud dari melakukan jabatan secara elektronik dapat diartikan sebagai notaris membuat akta dengan layanan elektronik. Dalam tataran praktik, kesemuanya tergantung sistem hukum apa yang dianut masing-masing Negara.¹⁶

Sebagai seorang pejabat yang bertugas membuat akta otentik dalam menjamin kepastian hukum yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, bangsa, negara dan masyarakat, seorang Notaris harus berani mempertaruhkan tugas dan jabatannya tersebut secara profesional dan proporsional, sebagaimana yang diatur dalam kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. Sebaliknya jangan coba-coba keluar dari jalur yang telah ditentukan Undang-undang. Hal tersebut perlu ditekankan agar kedepan, rekan-rekan Notaris lebih berhati-hati lagi, lebih disiplin dan tidak sembrono didalam bekerja. Dari hasil pemeriksaan dan pengawasan itu, MPD Jakarta Selatan

¹⁴ Renvoi Nomor 2.98 Juli 2011 INI harus dipimpin figur yang kuat, Risbert S. Soeleiman

¹⁵ Renvoi Nomor 9.105 Pebruari 2012 “Karyawan Notaris Nakal”, Fadli Ichsanul Husein.

¹⁶ Renvoi Nomor 3.99 Agustus 2011 Cyber Notary Memberi Pelayanan Lebih Maksimal, Tafieldi Nevawan.

menyimpulkan beberapa catatan penting yang perlu dan patut diperhatikan para Notaris, antara lain:

- a. Masih ada Notaris yang buku daftar aktanya, buku daftar dibawah tangan yang di sahkn, buku daftar surat dibawah tangan yang di bukukan serta buku daftar protes tidak diberi nomor urut dan tidak ditanda tangani dan di paraf oleh MPD, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. Dari temuan MPD, ada Notaris yang sudah membuat minut akta tapi selama 6 (enam) bulan berjalan tidak ditanda tangani.
- c. Banyak Notaris yang tidak membuat daftar klaper, yang seharusnya menurut ketentuan Pasal 59 ayat 1 UUJN klaper harus dikerjakan dan dibuat setiap bulannya.
- d. Berkenaan dengan minuta akta, masih ada Notaris yang menyimpan minuta akta di lemari yang tidak layak dan rawan rusak.
- e. Mengenai laporan bulanan banyak Notaris yang tidak secara rutin menyampaikan laporan ke MPD, maksimal tanggal 15 setiap bulannya. Masih ada juga buku akta yang di tip ex, seharusnya dicoret dan diparaf saja. Juga buku repertorium yang tidak diisi setiap hari.¹⁷

Dalam menjalankan profesi sebagai Notaris, diperlukan prinsip yang kuat dalam arti tidak mudah berubah, serta *self esteem* yang mampu melihat diri sendiri sebagai suatu pribadi yang tangguh. ”diatas kedua hal itulah kemudian dapat dibangun suatu karakter, kita mau jadi notaris yang seperti apa. Bekerja secara total dan sepenuh hati untuk suatu pengabdian adalah contoh integritas yang tinggi.”memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sebuah pengabdian merupakan tujuan dalam menjalani profesi sebagai notaris.¹⁸

¹⁷ Renvoi Nomor 6.114 Nopember 2012 Mempertaruhkan Profesionalisme Jabatan Notaris

¹⁸ Renvoi Nomor: 10.106 Maret 2012 Pentingnya Integritas bagi seorang Notaris.

Dan sejauh ini pelaporan administrasi dari para rekan notaris berjalan sangat tertib, sehingga sangat minim terjadi pelanggaran, minim pula sanksi yang diberikan.¹⁹

Tugas notaris memberikan bantuan tentang membuat akta otentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.²⁰

G.H.S. Lumban Tobing²¹ mengatakan bahwa Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tidak memberikan uraian lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris, oleh karena itu selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga di tugaskan untuk melakukan dan mengesahkan (*waarmerking dan legaliseren*) surat surat/akta akta yang dibuat dibawah tangan (LN.1916/46 jo 43).

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN undang undang nomor 30 tahun 2004 yang kemudian dihapus Pasal ini dan digantikan dengan undang undang nomor 2 tahun 2014.

Didalam Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah. Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan 1 (satu) Propinsi (Pasal 18 ayat 2 UUJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada 1 (satu) kota atau kabupaten pada Propinsi tersebut (Pasal 18 ayat 1 UUJN).

Ketentuan Pasal 19 ayat 2 UUJN jika dilanggar oleh notaris, tidak ada sanksi apapun untuk notaris yang melanggarnya menurut UUJN. Jika hal ini terjadi maka sanksi untuk notaris dapat didasarkan kepada ketentuan Pasal 1868 dan 1869

¹⁹ Renvoi Nomor 1.97 Juni 2011 Administrasi Tertib, Notaris/PPAT

²⁰ Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung Alumni/ 1983/Bandung, 1983), hlm. 2

²¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op Cit*, hlm. 37

KUHPerdata, yaitu dinilai tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan sebagai akta otentik, tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika ditandatangani oleh para pihak.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²²

Sehubungan dengan pernyataan diatas, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya²³

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Unsur Perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine prae via lege poenali* (tidak ada

²² Tan Thong Kie, 2001, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I Cet. 2, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 30

²³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Anke Dwi saputro), hlm 35-49.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang)

c. Bersifat melawan hukum

Tanggung jawab Notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan Notaris yang diberikan oleh undang-undang perpajakan.

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN)
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 UUJN tersebut nampak bahwa para Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan sehubungan dengan akta yang dibuatnya (para klien), yaitu : didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh UUJN, jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk, dibatalkan, dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Pertanggung jawaban perdata dalam hal ini Notaris yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat formal sehubungan akta yang dibuatnya tersebut, tampak dalam Pasal 52 ayat (3), dalam hal yang demikian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan sedangkan Notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar biaya-biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang bersangkutan.

Pembebanan pertanggung jawaban kepada Notaris hanya dapat dilakukan apabila akta tersebut batal karena dipergunakan penipuan atau tipu muslihat dalam pembuatan aktanya yang dapat bersumber baik dari Notaris sendiri maupun para pihak yang membuat akta tersebut.

R. Soegondo Notodisoerjo,²⁴ berpendapat bahwa : yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris ialah apabila penipuan itu atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.

Hal yang perlu diperhatikan pula ialah bahwa tuntutan hukum untuk pelanggaran yang dibuat oleh notaris berdasarkan UUJN dengan diajukan kkepada hukum perdata. Selain itu perlu ditinjau dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada notaris apabila akta yang bersangkutan menjadi batal, apakah dalam hal ini dapat dipergunakan dasar berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengenai perbuatan melanggar hukum atau tidak. Namun jika hanya dasar ini tidak dapat dijadikan dasar begitu saja jika mengingat bahwa antara Notaris dan para pihak pada waktu pembuatan akta telah ada suatu kesepakatan, suatu perjanjian, sehingga dapat dikatakan bahwa hak untuk menuntut ganti rugi tersebut terlebih dahulu harus berdasar atas tidak dipenuhinya suatu prestasi dari notaris kepada kliennya.

Sepanjang yang menyangkut hal-hal yang dimaksud diatas, sebelum notaris yang bersangkutan dapat dihukuk untuk membayar ganti kerugian, bunga dan sebagainya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan :

- a. Adanya kerugian yang diderita;
- b. Bahwa kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari notaris terdapat hubungan causal;
- c. Bahwa pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

Adanya kerugian ysng diderita harus sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian notaris yang bersangkutan dan disebabkan oleh suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan.

²⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, 1982, hlm 229.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Mekanisme bentuk mal administrasi diantaranya adalah mengupayakan agar penandatanganan dihadapan notaris, melengkapi berkas berkas yang dibutuhkan oleh notaris, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang undang.
2. Mekanisme Mal Administrasi kantor Notaris adalah seperti tidak hadirnya notaris dalam penandatanganan penghadap didalam suatu akta yang menyebabkan akan terjadinya pelanggaran Mal Administrasi itu sendiri. Sedangkan akibat hukum dari Mal Administrasi itu dapat dipidanya seorang Notaris karena telah melanggar kode etik dan undang undang jabatan Notaris
3. Akibat hukum atas tidak terselenggaranya perbuatan notaris sesuai ketentuan Pasal 16 UUJN yang merupakan Mal Administrasi notaris adalah dikenainya sanksi yang berupa peringatan pertama dilanjutkan dengan peringatan kedua yang pada akhirnya peringatan ketiga atau terakhir berupa pemberhentian secara tidak hormat, sedangkan sanksi pidananya apabila perbuatan notaris tersebut sangat fatal dan dapat merugikan kepentingan pihak lain maka dapat dikenakan Pasal pasal pidana yang termasuk dalam turut serta memalsukan dan atau lainnya yang menurut Undang undang dapat dikenai hukuman penjara dan ataupun ganti kerugian.

B. Saran

1. Terhadap notaris untuk tidak mengambil keuntungan sesaat oleh karena cepat dapatnya suatu keuntungan yang kemudian akan berimbas kepada tuntutan pidana atau dapat dikenainya sanksi administrasi baik itu lisan ataupun tulisan.
2. agar terhadap notaris perlu kiranya untuk lebih berhati hati lagi dalam menjalankan profesinya. Hal ini dikarenakan profesi yang dijalankannya adalah profesi amanah yang bertanggung jawab bukan hanya sekedar mencari keuntungan sesaat.
3. Seorang Notaris harus lebih berhati hati dalam menjalankan profesinya untuk menghindari dari perbuatan yang dapat melanggar hukum, jika notaris menjalankan profesinya sudah berdasarkan hukum maka tidak ada yang perlu untuk dikuatirkan.

V. Daftar Pustaka

- Soetrisno, Diktat Kuliah tentang *Komentar atas Undang Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).
- Burhanudin Slam, *Etiks Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Hendra Nurtjahjo, dkk, *Memahami Mal Administrasi*,
Ombudsman.go.id/index.php/component/banners/click/23.html, diakses pada tanggal 6 Mei 2015.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Pratek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Renvoi Nomor 2.98 Juli 2011 INI harus dipimpin figur yang kuat, Risbert S. Soeleiman.
- Renvoi Nomor 9.105 Pebruari 2012 “Karyawan Notaris Nakal”, Fadli Ichsanul Husein.
- Renvoi Nomor 3.99 Agustus 2011 Cyber Notary Memberi Pelayanan Lebih Maksimal, Tafieldi Nevawan.
- Renvoi Nomor 1.97 Juni 2011 Pembekalan Ujian Kode Etik Notaris di Yogya 214 Peserta, Wira Fransicka.
- Renvoi Nomor 6.114 Nopember 2012 Mempertaruhkan Profesionalisme Jabatan Notaris
- Renvoi Nomor: 10.106 Maret 2012 Pentingnya Integritas bagi seorang Notaris.